

**ANALISIS YURIDIS ATAS PENYEDIA TEMPAT LAYANAN
PROSTITUSI DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN JINAYAH
DI DAERAH DUPAK BANGUNSARI SURABAYA
(Studi Kepustakaan)**

SKRIPSI

Oleh
Fahad Sulthan Nashir
NIM. C93219076



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahad Sulthan Nashir
NIM : C93219076
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Analisis Yuridis KUHP Atas Penyedia Tempat
Layanan Prostitusi Dalam Pandangan Hukum
Positif Dan Jinayah Di Daerah Dupak Bangunsari
Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Oktober 2023
Saya yang menyatakan,



Fahad Sulthan Nashir
NIM. C93219076

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fahad Sulthan Nashir
NIM. : C93219076
Judul : Analisis Yuridis KUHP Atas Penyedia Tempat Layanan
Prostitusi Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Jinayah
Di Daerah Dupak Bangunsari Surabaya

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 05 Agustus 2022
Pembimbing,



Mohammad Isfironi, M.H.I.
NIP. 197008112005011002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fabad Sulthan Nashir
NIM : C93219076

Telah dipertahankan di depan sidang mejelis munaqosah skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Ampel pada hari selasa, 20 Februari 2024, dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.


Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I



Dr. Mohammad Isfironi, M.H.I.
NIP. 197008112005011002

Penguji III




Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.
NIP. 198611092019031008

Penguji II



Dr. H. Imron Rosyadi, M.H.
NIP. 196903101993031008

Penguji IV



Mukhammad Nur Hadi, M.H.
NIP. 199405162022031001


Surabaya, 20 Februari 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271993032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FAHAD SULTHAN NASHIR
NIM : C93219076
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PIDANA ISLAM
E-mail address : laptopfahad@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS ATAS PENYEDIA TEMPAT LAYANAN PROSTITUSI
DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN JINAYAH DI DAERAH DUPAK
BANGUNSARI SURABAYA**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 November 2024

Penulis

(Fahad S. Nashir)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Lokalisasi prostitusi sampai kapanpun akan tetap menjadi pembahasan sebagai kegiatan pelanggaran moral dan perlindungan wanita. Pembahasan ini harus Didukung adalah bentuk repretive dari sebagian orang yang menganggap prostitusi sebagai bom waktu oleh generasi bangsa yang digadang-gadang akan menjadi generasi emas bangsa di tahun 2040. Selain itu, memang faktanya perputaran ekonomi yang ada pada saat prostitusi sangat menguntungkan bagi elemen masyarakat khususnya yang terjadi di Dupak Bangunsari Surabaya.

Data Penelitian ini dengan analisis untuk meneliti tentang penyedia layanan prostitusi yang menjadi trasendental langgengnya prostitusi di Dupak Bangunsari Surabaya, yang dikaji secara Studi Kepustakaan dengan Pisau analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Meskipun selain itu faktor pendukung yang lain juga menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini mengacu kepada Pasal 296 KUHP Tentang "*Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu dan 506 KUHP tentang "Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun"*. Kedua Pasal tersebut yang sudah ditetapkan oleh hukum tentang adanya prostitusi tetapi belum bisa menjawab persoalan yang menjadi bahasan yang mengikat tentang Penyedia Tempat Layanan Prostitusi. Juga, menjadi pembahasan Perda Kota Surabaya Nomor 7 tahun 1999 tentang bangunan yang didirikan atas dasar Hukum dan aturan yang berlaku di Kota Surabaya.

Hal –hal yang ditemukan di Lokasi penelitian penulis menemukan adanya elemen yang membuat Prostitusi tetap langgeng ialah terlibatnya Oknum aparat yang memfasilitasi adanya kegiatan ini dengan meminta jatah kepada para Penyedia/pemilik tempat Prostitusi yang hal ini menjadikan ketimpangan dalam proses penegakan hukum yang berlaku di lokasi Dupak Bangunsari Surabaya.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu.....	10
F. Definisi Operasional.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Analisis Data	17
I. Sistematika Penelitian	17
BAB II TINDAK PIDANA PENYEDIA LAYANAN PROSTITUSI	20
A. Tindak Pidana Penyedia Layanan Prostitusi.....	20
1. Pengertian Prostitusi	20
2. Macam - Macam Kegiatan Prostitusi.....	22
3. Elemen Prostitusi	25
4. Aturan Hukum Umum Tentang Prostitusi.	28
B. Konsepsi Para Penegak Hukum dan Peneliti Tentang Tindak Pidana Penyedia Layanan Prostitusi.	32
1. Tindak Pidana Penyedia Layanan Prostitusi Menurut Penegak Hukum Dan Ketentuannya.....	33
2. Tindak Pidana Penyedia Layanan Prostitusi Menurut Para Peneliti Dan Pendapatnya.	36
C. Faktor-Faktor Munculnya Layanan Prostitusi dan Modus Mucikari	39
1. Faktor Munculnya Layanan Prostitusi.....	39
2. Modus Mucikari (Penyedia Layanan Prostitusi)	42
BAB III HUKUM TINDAK PIDANA PENYEDIA LAYANAN PROSTITUSI DI DUPAK BANGUNSARI SURABAYA	45
A. Layanan Prostitusi Di Dupak Bangunsari Surabaya.	45
1. Sejarah Lokalisasi di Dupak Bangunsari.....	45
2. Elemen Prostitusi di Dupak Bangunsari	49

3. Motif Mucikari dan Germo (Penyedia Layanan Prostitusi) Di Dupak Bangunsari Surabaya.	51
4. Peran Negatif Para Oknum Aparat Dalam Perlindungan Para PSK Dan Aset Germo Di Dupak Bangunsari.....	62
B. Tindak Pidana Penyedia Layanan Prostitusi Menurut 296 & 506 KUHP.	64
C. Tindak Pidana Penyedia Layanan Prostitusi Menurut Hukum Pidana Islam/Jinayah.....	75
BAB IV ANALISIS TINDAK PIDANA PENYEDIA LAYANAN PROSTITUSI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)...	86
A. Analisis Penerapan Hukum Positif Dalam Tindakan Pidana Penyedia Layanan Prostitusi. 86	
B. Analisis Penerapan Hukum Pidana Islam Dalam Tindakan Pidana Penyedia Layanan Prostitusi.	90
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Asror Fitri. *Serpihan Kasih Bu Risma*. Yogyakarta: Real books, 2014.
- Al Audah, Abdul Qadir,. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*,. Jilid 3. Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008.
- Amiruddin & Zainal asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja grafindo persada, 2012.
- Asyhari Abdul Ghofar. *Islam & Problema Sosial Sekitar Pergaulan Muda-Mudi*. Edisi pertama. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2000.
- B. Simandjuntak. *Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial*. Bandung: Taristo, 1980.
- Badan Perpustakaan dan kearsipan provinsi Jawa Timur. *Runtuhnya Lokalisasi Di Jawa Timur*. Edisi Revisi. Surabaya, Jawa Timur: Badan Perpustakaan dan kearsipan provinsi Jawa Timur, 2016.
- Bagong Suyanto. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Bulan Agustina Nada. "PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP MUCIKARI PROSTITUSI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA," n.d.
- cessnaya shafa. "Negara Hukum Indonesia." Artikel. Kumparan.com, 2020. <https://kumparan.com/cessnaya-shafa/negara-hukum-indonesia-1uoh2EdB6MQ/1>.
- Emmy Sunarlin. "TINJAUAN HUKUM PASAL 296 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG MUCIKARI YANG MENAWARKAN PEREMPUAN SECARA ONLINE." *Jurnal IUS* Vol.X (2022): No.1.
- Fakultas syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah*. 2022, 2022.
- Firdaus Syam, MA. "Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi." *Kementrian Hukumdan HAM Republik Indonesia*, 2010.

- I komang Adi Saputra, I Gusti Ngurah Dharma Leksana. "ANALISIS YURIDIS, SOSIOLOGIS DAN FILOSOFIS TERHADAP UNDANG –UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI." *Jurnal Ketcha Wicara* Vol.9 No. 8 (2020).
- I Made Adhy Mustika. "UU NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DITINJAU DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM." *Jurnal Magister Hukum Udayana* Volume 5, Nomo3 (September 2016).
- Ihda Aulia Rahmah. "ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN PROSTITUSI." Skripsi. Surabaya, 2022.
- Kadek Martha Hadi Parwanta Dkk. "ANALISIS YURIDIS TENTANG PASAL 506 KUHP SEBAGAI PERATURAN UTAMA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI." *Program Studi Ilmu Hukum* Volume 4 Nomor (August 2, 2021).
- Karta Raharja Ucu. "Kisah Cinta Terlarang Di Balik Istilah Pria Hidung Belang." *Republika.id. Selarung* (blog), July 17, 2020. <https://sindikasi.republika.co.id/berita/qdkvdz282/kisah-cinta-terlarang-di-balik-istilah-pria-hidung-belang>.
- Khoirotnun nisak. "Strategi Pemerintah Kota Surabaya Dalam Menutup Praktik Prostitusi Di Lokalisasi Dolly." Skripsi. Surabaya, 2019.
- Koentjoro. *On the Spot: Tutur Dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta: Tinta, 2004.
- Litequr'an. "Web Al-Qur'an Online." Litequr'an.net, n.d. <https://litequran.net/>.
- Muhammad Sholeh Amin. "PEMBERIAN SANKSI PADA PELAKU MUCIKARI DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ANALISIS KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN QANUN ACEH." Uin Khas jember, February 2022.
- Mulia, T.S.G. "Dalam Ensiklopedi Indonesia Yang Sebagaimana Dikutip Oleh Kartini Kartono." *Pantologi Sosial*, n.d.
- P. A. F. Lamintang, Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus : Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

- Paul Moedikdo Moeliono,. “Beberapa Cacatan Mengenai Pencegahan Pelacuran,” n.d.
- Pemerintah Pusat. “Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.” JDIH BPK RI, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Premada Media Group, 2007.
- Prima adi K. dan sarmini. “Transformasi Kehidupan Perempuan Pekerja Seks Komersial Menuju Kehidupan Normal Di Kawasan Eks Lokalisasi Prostitusi Bangunsari Surabaya,” n.d.
- Prof. W.A. Bongers, De. “Maatschappelijke Oorzaken Der Prostitutie, Verspreide Geschriften,” n.d.
- Purnomo Sucipto. “Apa Yang Perlu Diketahui Untuk Membuat Peraturan Perundang-Undangan?” Sekretariat Kabinet RI. *Opini* (blog), n.d.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Jakarta: Penerbit Politeia, 1985.
- Soedjono d. *Pelacuran*. Cet. 1. Bandung: Pt. Karya Nusantara, 1977.
- Sri Yuliani,. “Tubuh Perempuan: Medan Kontestasi Kekuasaan Patriarkis Di Indonesia.” *Jurnal Sosiologi* Volume 25. Nomor 2 (2010).
- Tri jata Ayu P. “Jerat Pidana Penyedia Tempat Prostitusi Berkedok Kafe.” Web. hukum. hukumonline.com, 2016. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-penyedia-tempat-prostitusi-berkedok-kafe-1t56a0d38695c4e>.
- “UU_2008_44.Pdf.” Accessed October 4, 2023. https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2008_44.pdf.
- Verelladevanka Adryamarthanino , Tri Indriawati. “Sejarah Prostitusi Di Indonesia Terjadi Sejak Era Kolonial.” Kompas.com. *Stori* (blog), n.d. <https://www.kompas.com/stori/read/2023/01/20/140000079/sejarah-prostitusi-di-indonesia-terjadi-sejak-era-kolonial?page=all>.
- W.J.S Poerdarmita. (*Diolah Kembali Oleh Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan*), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.